

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait Studi Observasi Kepatuhan Fasilitas Publik Dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Binjai : Studi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2018, dapat dilihat bahwa Penerapan KTR di Kota Binjai sudah mulai dilaksanakan, namun belum berlangsung dengan optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya fasilitas yang belum mematuhi kebijakan KTR di Kota Binjai. Adapun tiga fasilitas teratas yang banyak ditemui pelanggaran kebijakan KTR adalah fasilitas tempat umum, fasilitas tempat kerja, serta fasilitas pendidikan. Lebih jelasnya maka kesimpulannya ialah :

1. Fasilitas Layanan Kesehatan merupakan fasilitas dengan tingkat pelanggaran paling rendah diantara seluruh kategori fasilitas. Pelanggaran yang banyak ditemui adalah masih banyak di temui putung rokok disekitar halaman, tempat parkir serta pintu masuk/keluar fasilitas, yang mengindikasikan bahwa masih ada pengunjung yang merokok di sekitar lingkungan fasilitas kesehatan tersebut.
2. Pada Fasilitas Pendidikan, pelanggaran yang cukup banyak ditemui adalah masih banyak ditemukan kegiatan merokok di pintu masuk/keluar fasilitas pendidikan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh orangtua yang menjemput siswa, maupun satpam sekolah.

3. Pada Fasilitas Tempat Bermain Anak, pelanggaran yang sering ditemui adalah fasilitas yang tidak memasang tanda larangan merokok disekitar tempat bermain anak.
4. Pada Fasilitas Tempat Ibadah, pelanggaran yang sering ditemui pada fasilitas ini adalah ditemukannya putung rokok disekitar fasilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kegiatan merokok pada fasilitas tersebut.
5. Pada Fasilitas Angkutan Umum, pelanggaran yang sering ditemui seperti tidak adanya tanda larangan merokok, dan masih ditemukan orang yang merokok sembarangan.
6. Pada Fasilitas Tempat Kerja, pelanggaran yang sering ditemui adalah banyak ditemukan putung rokok, dan banyak ditemukan pengunjung yang merokok di pintu masuk/keluar.
7. Fasilitas Tempat Umum merupakan fasilitas dengan tingkat pelanggaran tertinggi diantara kategori fasilitas yang lain. Pelanggaran yang sering ditemui yaitu seperti ditemukan orang yang merokok, tidak ditemukan tanda larangan merokok, tercium asap rokok, ditemukan asbak atau korek api, ditemukan putung rokok, ditemukan pengunjung yang merokok di pintu masuk/keluar.
8. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 bahwa sebagai umat muslim kita harus mentaati Allah, Rasul, serta para Ulil Amri. Pada zaman sekarang, pemerintah merupakan ulil amri bagi kita, sehingga ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, sebagai umat muslim yang baik, sudah sepatutnya kita mentaati kebijakan tersebut. Namun pada kenyataannya, kebijakan KTR di kota binjai belum di taati dengan maksimal oleh masyarakat.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kota Binjai

Diharapkan kedepannya untuk lebih menggiatkan sosialisasi tentang kebijakan KTR di Kota Binjai kepada masyarakat terutama pengelola fasilitas-fasilitas KTR yang masih banyak ditemui pelanggaran yaitu fasilitas tempat umum, fasilitas tempat kerja, dan fasilitas pendidikan. Diharapkan pula sanksi dapat diberlakukan agar penerapan kebijakan KTR dapat terlaksana lebih maksimal.

2. Bagi pengelola fasilitas KTR di Kota Binjai

Pengelola fasilitas diharapkan lebih berperan aktif menerapkan kebijakan KTR dan bersikap tegas terhadap pelanggaran kebijakan KTR yang terjadi di fasilitas yang dikelolanya.

3. Bagi masyarakat pengunjung/pengguna fasilitas KTR

Masyarakat Kota Binjai diharapkan lebih *aware* terhadap kebijakan KTR di Kota Binjai, dan dapat menerapkannya di setiap fasilitas yang dikunjungi dengan patuh.